

Mengadili Penetapan Hasil Pemilu

UU 1945 Pasal 24C ayat (1) menegaskan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Pekan silam MK membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang perolehan kursi partai politik dalam pemilu DPR 2009. Putusan MK mengubah "kepemilikan" berbagai parpol atas 16 kursi. Akar persoalannya adalah cara KPU menerapkan UU Pemilu 2008 pada penghitungan perolehan kursi tahap ketiga.

Putusan MK mengundang berbagai komentar. Sejumlah pihak menilai, putusan MK melampaui wewenangnya karena seharusnya merupakan kompetensi Mahkamah Agung. Pihak lain menilai putusan MK sudah tepat. Pihak lain lagi menganggap, persoalan ikutan tidak terselesaikan oleh putusan MK. Bagaimana memahami peran MK dalam *electoral dispute*?

Obyek Sengketa

Makna "perselisihan tentang hasil pemilihan umum" adalah perselisihan atas penetapan penghitungan hasil pemilu secara nasional oleh KPU yang memengaruhi hasil akhir pemilu (Pasal 258 UU Pemilu), dalam hal ini berupa perbedaan antara hasil yang ditetapkan KPU dengan hasil yang didaku oleh parpol peserta pemilu. Jenis perkara (*objectum litis*) yang diperiksa dan diputus MK bukanlah pelanggaran terhadap tahapan pemilu, administrasi pemilu maupun pidana pemilu (Pasal 247-257 UU Pemilu).

Menurut Pasal 74 ayat (1) c dan ayat (2) c UU MK 2003, perselisihan tersebut dimohonkan oleh parpol peserta pemilu mengenai penetapan hasil pemilu yang seharusnya diperoleh parpol peserta pemilu di suatu

daerah pemilihan. Untuk Pemilu 2009, pemohon hanyalah parpol yang memenuhi batas minimum perolehan suara sebesar 2,5 persen dari suara sah secara nasional (sembilan parpol).

Parpol yang memenuhi *legal standing* tersebut memohon MK untuk membatalkan penghitungan suara oleh KPU, menyertakan "kesalahan hasil penghitungan suara oleh KPU" dan koreksi oleh pemohon (Pasal 75 UU MK). Dalam hal permohonan dikabulkan maka MK menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar (Pasal 77 UU MK).

Penetapan penghitungan yang benar akan memengaruhi/mengubah perolehan kursi parpol di suatu daerah pemilihan (dapil). Kalau permohonan tidak beralasan, dalam arti tidak didukung bukti yang membenarkan permohonan, maka amar putusan MK menyatakan permohonan ditolak. Putusan MK bersifat final, langsung berkekuatan hukum tetap dan KPU harus melaksanakannya.

Perolehan Kursi

Perolehan kursi sembilan parpol ditetapkan dalam beberapa tahap (Pasal 205-210 UU Pemilu). Prosesnya diawali dengan menetapkan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih; *electoral quotient*) di daerah pemilihan, yaitu jumlah suara sembilan parpol dibagi jumlah kursi di dapil.

Parpol memperoleh kursi tahap pertama sebanyak kelipatan BPP. Kursi dimiliki caleg dengan suara terbanyak. Jika lebih dari satu calon memperoleh suara sama, atau seluruh centangan untuk parpol, kursi diberikan kepada caleg dengan sebaran dukungan yang lebih luas. Jika kursi tersisa di dapil maka parpol dengan sisa suara 50 persen BPP, atau lebih, akan memperolehnya pada tahap kedua.

Kalau semua suara dan kursi masih tersisa maka, pada tahap ketiga, akan ditentukan BPP baru di tingkat provinsi. Pada dasarnya tahap ini hanya berlaku di provinsi dengan dapil banyak (14 provinsi). Di sini terjadi modifikasi dapil, yaitu provinsi. Parpol mendapat kursi sesuai BPP baru untuk dialokasikan kepada dapil pemilik sisa kursi (Pasal 208), bukan langsung kepada caleg suara terbanyak di tingkat provinsi. Dapil pemilik kursi sisa menyedot suara dapil lain seprovinsi. Kursi akan diberikan

kepada caleg suara terbanyak di dapil tersebut, sehingga memunculkan masalah kalau ada caleg dengan suara lebih banyak dari dapil tanpa kursi sisa. Cara ini mengabaikan putusan MK (2008) tentang suara terbanyak.

Kalau ada kursi yang tersisa maka akan habis dibagikan pada tahap keempat, berturut-turut kepada parpol berdasarkan sisa suara terbanyak di provinsi (Pasal 206). KPU akan mengalokasikan kursi kepada dapil pemilik sisa kursi (Pasal 208). Mestinya kursi habis terbagi. Apabila kursi juga masih tersisa sedangkan sisa suara sembilan parpol sudah habis terkonversi, maka kursi diberikan berturut-turut kepada parpol berdasarkan sisa suara terbanyak di provinsi (Pasal 207). Kalau sisa satu kursi diperebutkan lebih dari satu parpol dengan suara sama, KPU memberikannya kepada parpol dengan sebaran suara lebih luas. Mungkin suara terbanyak di parpol tersebut lebih rendah dari suara terbanyak di parpol lain.

Sinkronisasi

Uraian di atas sekadar memudahkan untuk memahami cara pembagian kursi, khususnya pada tahap ketiga. Namun cara UU Pemilu menentukan perolehan kursi tidak cukup rinci dan membingungkan. KPU juga kebingungan dan harus dikoreksi oleh MK, meski MK tak sepenuhnya bisa menerapkan putusannya tentang keterpilihan caleg berdasarkan suara terbanyak.

Memang tampak konyol bahwa pengujian terhadap Peraturan KPU menjadi kompetensi MA, karena UU No 10/2003. menempatkannya di bawah undang-undang. Tetapi jelas, penetapan KPU tentang perolehan kursi hasil pemilu merupakan kompetensi MK. Banyak aspek dalam legislasi pemilu (*electoral laws*) yang tidak sinkron dan memerlukan perbaikan. (Sumber: *Jurnal Nasional*, 18/6/2009)